

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dini masih sering kita jumpai di negara Indonesia, yang mana halnya pernikahan dini menjadi masalah yang serius. Dilansir dari CNN Indonesia bahwa pada 7 tahun terakhir angka pernikahan dini terbanyak terjadi pada tahun 2018, yaitu ada 2.160.171 pasangan. Namun kurun berjalannya waktu angka pernikahan dini terus berkurang pada setiap tahunnya. Penyuluhan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintahan tentang pencegahan kasus pernikahan dini terus dilakukan guna untuk mengurangi banyaknya angka kelahiran yang mengakibatkan kepadatan penduduk di wilayah Indonesia.¹ Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwasanya orang tua menjadi faktor utama dalam pencegahan pernikahan dini, yang mana seorang anak sebelum berusia dewasa masih menjadi tanggungjawab orang tua sepenuhnya.

Namun fakta di lapangan menyebutkan bahwa masih banyak orang tua yang menikahkan dini seorang anak guna untuk menjaga kesenjangan perekonomian pada keluarga, terkhusus bagi seorang anak perempuan.² Para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan salah seorang anaknya dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggung tanpa memikirkan dampak negatif yang akan

¹ Agnes Ferusgel, Farida, and Dwi Endang Esti, "Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3, no. 4 (2022): 2774–5848.

² Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e* 3, no. 2 (2020): 111–120.

terjadi. Permasalahan yang sama biasanya terjadi karena kurang adanya pengetahuan dan edukasi tentang problematika dari pernikahan dini. Banyak masyarakat yang masih mengabaikan betapa pentingnya pemahaman persiapan sebelum melakukan pernikahan.

Selain faktor ekonomi, biasanya pernikahan dini terjadi karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Hal tersebut dilakukan dalam upaya orang tua agar anak bisa mendapatkan apa yang selayaknya mereka dapatkan jika menikah dengan orang yang tepat. Disalah satu daerah yang ada dipulau Madura perjodohan seperti sudah menjadi tradisi.³ Yang mana hal tersebut merupakan sebuah upaya orang tua untuk memilihkan jodoh anaknya. Orang tua tidak serta merta menjodohkan anaknya, namun hal tersebut sudah mempertimbangkan beberapa aspek penting, semisal secara keturunan maupun finansial.

Tapi tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini menjadi salah satu antisipasi agar seorang remaja terhindar dengan yang namanya pergaulan bebas. Namun demikian hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh pergaulan bebas menjadi salah satu alasan yang kerap terjadi dalam memicu adanya pernikahan dini.⁴ Adanya kebebasan seorang remaja dalam mengakses dunia maya menjadi salah satu penunjang dalam mempercepat kedewasaan dan memicu rasa penasaran yang tinggi. Masa remaja merupakan masa dimana pikiran seseorang sangat berperan aktif dalam upaya mencari jati diri, yang mana dimasa ini seseorang

³ Mohammad Rifai, "Konstruksi Sosial Da'I Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep," *Jurnal Dakwah Tabligh* 21, no. 1 (2020): 58.

⁴ Yutriana Tirang and Iskandar Iadamay, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen 3* (2019): 42–49, <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>.

memiliki rasa penasaran yang besar dan dapat mengakibatkan mereka mencoba hal yang seharusnya belum saatnya untuk mereka lakukan.

Tak lepas dari banyaknya kasus pernikahan dini, Indonesia merupakan negara yang terikat dengan adanya hukum, yang mana batas usia pernikahan dalam menanggulangi pernikahan dini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwasanya batas usia minimal pernikahan dalam laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Namun kemudian pada tahun 2019 Undang-Undang tersebut dirubah, yang mana batas minimal pernikahan laki-laki dan perempuan disamaratakan yaitu 19 tahun. Namun dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa adanya dispensasi ketentuan batas minimal usia dengan adanya alasan yang mendesak dan disertai bukti yang kuat sebagai pendukung.⁵

Dalam ajaran Islam menikah menjadi salah satu langkah penyempurnaan hidup, yang mana Allah SWT menciptakan segala sesuatu selalu berpasangan.⁶ Pernikahan menjadi salah satu kunci kehidupan berkeluarga yang memiliki dampak pada keturunan dan kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya islam menganjurkan pernikahan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam upaya memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan sendiri menjadi salah satu pondasi untuk mencegah seseorang berbuat dosa yang diakibatkan oleh gejolak dari hawa nafsu.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁶ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

Pada ajaran Islam memiliki beberapa sumber hukum yang mana salah satunya ialah hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam ajaran islam. Hal tersebut dikarenakan hadis merupakan penjelas dari adanya isi dari Al-Qur'an.⁷ Sebagaimana karena hadis menjadi penjelas terhadap Al-Qur'an maka seseorang tidak bisa mengartikan atau memahami makna yang ada didalamnya tanpa mempelajari hadis. Segala aspek yang ada pada penganut agama islam telah di atur dalam hadis yang kemudian disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan nabi Muhammad SAW menjadi sosok pemimpin dari umat islam, yang kemudian dijadikan hujjah bagi umat muslim.

Sebagai sumber hukum agama islam, hadis membahas segala aspek yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim, salah satunya tentang pernikahan. Pernikahan tidak serta-merta menyatukan dua insan yang berbeda, namun kedua insan harus benar-benar siap dan memenuhi syarat agar menjadi keluarga yang harmonis.⁸ Pada ajaran islam segala sesuatu terkait pernikahan memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang dijelaskan secara terperinci guna mencegah adanya hal negatif setelah terjadinya pernikahan. Dikarenakan hal tersebut sebelum melakukan pernikahan seseorang hendaknya mempersiapkan dan memikirkan secara matang baik secara lahir maupun batin.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia minimal pernikahan yang ada di Indonesia menjadi *pro* dan *kontra* dalam masyarakat, karena terdapat batasan minimal usia wajib bagi seseorang yang ingin menikah.

⁷ Terhadap Al-qur An et al., "Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an" 12, no. 2 (2015): 178–188.

⁸ Asas-asas Kewarisan and Nurul Latifah Hamzah, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–170.

Salah satunya masyarakat di daerah Madura, yang mana masih sering mengabaikan perihal batasan minimal usia pernikahan, dikarenakan daerah tersebut masih menjunjung tradisi perjodohan.⁹ Sementara itu ada hadis yang menjelaskan pernikahan dini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan seorang perempuan yang bernama Aisyah, yang mana hadis tersebut berada dalam kitab Musnad Ahmad pada nomor 24867 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ بِمَكَّةَ مُتَوَفَى خَدِيجَةَ، وَدَخَلَ بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
بِالْمَدِينَةِ¹⁰

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud , dia berkata: telah mengabarkan kepada kami' Abdurrahman dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya berkata :Aisyah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku di Mekah ketika saya berumur enam tahun, yaitu setelah kewafatan Khadijah. Kemudian beliau mulai menggauliku ketika saya berumur sembilan tahun di Madinah".

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada umur enam tahun dan memboyongnya berumah tangga pada saat Aisyah umur sembilan tahun. Pernyataan dari hadis tersebut apabila dimaknai secara tekstual memiliki pertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Adanya pertentangan dari kedua hukum tersebut para ulama mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang hadis tersebut. Terdapat beberapa golongan yang beranggapan bahwa umur tidak dapat dijadikan patokan dalam pernikahan. Namun pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 32 di Makasar menjelaskan bahwasanya adanya kesepakatan dari

⁹ Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83.

¹⁰ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1421) nomor 24867, juz 41, hlm 360.

beberapa golongan islam yang ada di Indonesia tentang ketidak setujuan dengan pernikahan dini.¹¹

Dalam menemukan titik terang dari perbedaan pendapat para ulama, hendaknya dilakukan penelitian menggunakan pendekatan historis dari hadis tersebut. Pengartian hadis tidak boleh dilakukan serta-merta tanpa menelusuri hal yang terkait dengan fenomena yang ada pada hadis tersebut.¹² Mengingat hadis sendiri merupakan sumber hukum kedua sebagai penjelas dari adanya Al-Qur'an. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menemukan pemahaman yang mendalam tentang hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 24867 serta mengetahui kontekstualisasi hadis tersebut dengan Undang-Undang yang ada di Indoneisa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah terpapar diatas, maka penelitian ini mengambil beberpa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana takhrij hadis tentang pernikahan dini yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad nomor 24867?
2. Bagaimana pemahaman makna hadis tentang pernikahan dini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad nomor 24867 menggunakan teori Hermeneutika Hasan Hanafi?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis pernikahan dini dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?

¹¹ Ahmad Faozan, "Pernikahan Anak Melalui Intrepretasi Teks Keagamaan Perspektif Tokoh Agama," *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren* 1, no. 2 (2023): 288–296.

¹² Ummi Kalsum, "Kajian Hermeneutika: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)," *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 1 (2020): 37–48.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dicantumkan guna untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui hasil takhrij hadis tentang pernikahan dini yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad nomor 24867.
2. Untuk mengetahui pemahaman makna hadis tentang pernikahan dini yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad nomor 24867 dengan menggunakan teori hermeneutika Hasan Hanafi.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis pernikahan dini dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi dampak positif bagi para pembaca baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat guna untuk mengetahui bagaimana pemahaman makna dari pernikahan dini yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad nomor 24867 dengan menggunakan teori Hasan Hanafi.
 - b. Sebagai upaya memperluas wawasan tentang pernikahan dini yang ada di Indonesia berdasarkan sumber hukum negara dan sumber hukum islam yang telah dikaji dalam pembahasan sebelumnya.
2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pembaca, yakni dapat digunakan sebagai literasi guna untuk menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.
- b. Adapun manfaat bagi peneliti guna untuk menambah pengetahuan baru tentang kajian pernikahan dini dan juga sebagai memenuhi tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan dari prodi Ilmu Hadis UIN Sayyid Ali Rahmatullah tahun 2025.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu kebutuhal ilmiah yang digunakan sebagai penjelas dan dijadikan sebagai batasan untuk menanggulangi adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pernikahan dini telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, pada kajian kali ini peneliti akan memaparkan beberapa literatur terdahulu yang kemudian mencari titik pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil literatur terdahulu, adapun beberapa kajian tentang pernikahan dini yang mana terbagi menjadi beberapa perspektif, yaitu hukum islam, Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut.

Adapun beberapa penelitian terdahulu dalam presepektif hukum islam sebagai berikut. *Pertama* artikel karya Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian yang berjudul *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Artikel tersebut membahas tentang dampak sosiologis dari pernikahan dini dan bagaimana hukum dari pernikahan dini menurut hukum islam yang kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang. Hasil dari

penelitian tersebut menjelaskan adanya perbedaan yang dimana menurut hukum Undang-Undang yang ada di Indonesia jelas menerterakan batasan minimal usia pernikahan namun hal tersebut juga ditunjang dengan adanya norma dan juga tradisi, sedangkan dalam hukum islam menjelaskan bahwasnya ketidak adaan batasan minimal usia pernikahan.¹³ Penelitian tersebut memiliki pembahasan yang sejalan dengan penelitian ini, namun penelitan tersebut tidak menyebutkan hadis secara spesifik yang artinya terdapat perbedaan dengan penelitian ini.

Kedua, artikel karya Jenuri dan Ariz Najib yang berjudul *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*.¹⁴ Artikel tersebut membahas tentang pandangan pernikahan dini perspektif hukum islam dengan hukum negara. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang berbagai hukum islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hukum yang ada di Indonesia. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan faktor apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut antara lain, ekonomi, kondisi adat istiadat, kurangnya pendidikan, dan perгуaulan bebas yang disebabkan oleh kebebasan dalam mengakses teknologi. Sama seperti sebelumnya, penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian ini, namun penelitian tersebut memiliki perbidaan yang dimana sumber hukum islam yang digunakan sebagai kontekstualisasi bersumber pada Al-Qur'an.

¹³ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

¹⁴ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011): 127–142.

Adapun penelitian terdahulu tentang pernikahan dini yang ditinjau dari perspektif Al-Qur'an sebagai berikut. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Saipul Bahri dengan judul *Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang nikah dini yang berpatok kepada Al-Qur'an. Dalam skripsi tersebut memaparkan beberapa ayat Al-Qur'an tentang pernikahan. Adapun pembahasan yang terdapat pada skripsi tersebut menjelaskan sebelum melaksanakan pernikahan seseorang harus memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin.¹⁵ Hendaknya seseorang yang ingin menikah harus siap baik dari segi *finansial* maupun kematangan mental.

Kedua, artikel karya Sri Hartanti dan Triana Susanti yang berjudul *Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32*. Dalam penelitian tersebut membahas isi kandungan dari surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur ayat 32. Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang mana dalam penelitian ini menegaskan bahwasanya sebelum melakukan pernikahan usia dini menjadi salah satu tolak ukur dari kematangan seseorang sebelum melakukan pernikahan. Usia hanyalah angka, namun secara logika semakin bertambahnya umur seseorang akan menjadi lebih dewasa. Dengan demikian dalam penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwasanya semakin bertambahnya umur seseorang akan semakin menjadi dewasa dan memiliki pemikiran yang matang.

¹⁵ S Bahri, L Lahmuddin, and S Putri, "Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an" (2021), [http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10424%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/10424/1/SAIF UL BAHRI.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10424%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/10424/1/SAIF_UL_BAHRI.pdf).

Dalam perspektif hadis ada beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Milatul Auliya dengan judul *Hadis Pernikahan Dini Konteks Historis di Dalam Kitan Shahih Muslim*. Penelitian tersebut membahas kritik historis dari hadis pernikahan dini yang ada dalam kitan Sahih Muslim nomor 1422. Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang bagaimana peranan hadis pernikahan dini, yang mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya tidak adanya batasan usia dari sebuah pernikahan, namun melihat dari sisi kedewasaan dan tingkat kematangan seseorang.¹⁶

Kedua, artikel karya Muhammad Muhajir yang berjudul *Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini Di Era Kontemporer*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kontekstualisasi hadis dengan dengan teori kritik sanad dan kritik matan. Hasil dari penelitian tersebut menegaskan bahwasanya hadis tentang pernikahan dini Nabi Muhammad SAW dan Aisyah menjelaskan bagaimana umur bukan menjadi patokan dalam pernikahan, yang mana kunci dari pernikahan sendiri ialah tingkat kematangan baik secara lahir maupun batin.¹⁷ Umur hanyalah angka, yang dimana batasan minimal usia bisa disesuaikan dengan kondisi zamanm tempat maupun tradisi. Adanya penelitian tersebut terdapat perbedaan baik dari segi hadis yang digunakan dan juga teori yang digunakan.

Ketiga, artikel karya Siti Fatimatuz Zahro', Fahmi Husaini, Fatimah Azzahra, Aziz Miftahus Surur, dan Ika Novita Sari yang berjudul *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019*. Artikel

¹⁶ Dkk Rika Widianita, "Hadis Pernikahan Dini Konteks Historis DI Dalam Kitab Shahih Muslim," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

¹⁷ Muhammad Muhajir, "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini Di Era Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (2021): 46–55.

tersebut membahas analisis pernikahan dini dari segi Undang-Undang dan juga hadis. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya adanya perbedaan antara kedua segi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya pernikahan dini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah tidak bisa dilakukan oleh orang lain.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan zaman, yang mana pada zaman Rasulullah tergolong keras dan tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang.

Dari beberapa literatur review yang dipaparkan di atas menjelaskan bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dari beberapa aspek yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus dalam membahas kontekstualisasi hadis tentang pernikahan dini dengan menggunakan teori hermeneutika Hasan Hanafi, yang melalui tiga tahapan yaitu, kritik historis, kritik eideitis, dan kritik praktis. Dalam kritik historis merupakan suatu proses untuk mengetahui keorisinilitas hadis dengan menggunakan metode takhrij hadis dan naqd hadis. Sedangkan dalam kritik eideitis teks hadis tentang pernikahan dini dipahami dan diinterpretasikan setelah diketahui validitas dari hadis tersebut melalui kritik historis. Lain dari itu kritik praktis digunakan untuk memahami pengartian dari teks hadis yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kehidupan masa kini. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kandungan dari

¹⁸ A Friyadi and F Azzahra, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis," *Minaret Journal of Religious ...* 1, no. 1 (2023): 32–37, <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/47%0Ahttp://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/viewFile/47/17>.

makna hadis pernikahan dini yang mana kemudian dialokasikan dengan keadaan masa kini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau gagasan yang cara mendapatkannya tidak bisa dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya. Cenderung bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, sehingga penelitian jenis ini lebih menonjolkan proses dan makna.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara menelaah kualitas sanad, matan dan makna hadis, serta menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode pemahaman Hasan Hanafi.

2. Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diambil dari kitab hadis induk tentang pernikahan dini dalam kitab *Shahih Bukhari*, kitab *Shahih Muslim*, kitab *Sunan Abu Dawud*, kitab *Sunan al-Tirmidzi*, kitab *Sunan al-Nasa'i*, kitab *Sunan Ibn Majjah*,

¹⁹ Agusni Yahya, "Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-'Asqalani)" 1, no. 2 (2014): 365–386.

kitab *Sunan al-Darimi*, kitab *al-Muwaththa' Imam Malik* dan kitab *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* yang kemudian diolah menjadi kajian ma'anil hadis.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder diambil dari beberapa sumber yang serupa, antara lain adalah buku, artikel jurnal, makalah dan juga penelitian serupa yang terdahulu.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan takhrij hadis, sedangkan metode yang digunakan dalam takhrij hadis melalui penggalan lafal yang terdapat dalam matan hadis dan dibatasi dalam kutubus tis'ah.²⁰ Dalam melakukan takhrij hadis, penulis menggunakan aplikasi maktabah syamilah guna mempermudah dalam memperoleh hasil takhrij hadis, selain itu juga memanfaatkan kecanggihan teknologi khususnya pada kajian hadis.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan ma'anil hadis dengan teori yang digunakan adalah metode pemahaman Hasan Hanafi. Hermeneutika atau pemahaman Hasan Hanafi yang digunakan pada tiga teorinya, yaitu kritik historis, kritik eidetis dan kritik praktis. kesadaran Historis yang menganalisa keotentisitas teks, kesadaran Eidetik yang menjelaskan makna teks dan menjadikanya rasional dan kesadaran Praktis

²⁰ Azan Sagala, "Takhrij Dan Metode-Metodenya," *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 1–14, <https://doi.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>.

dimana langkah terakhir yang menjadikan makna teks tersebut sebagai dasar teoritis.²¹

²¹ M. Syaifuddin Zuhry, "Tawaran Metode Penafsiran Tematik Hassan Hanafi," *Jurnal at-Taqaddum* 6, no. 2 (2014): 386–410.